



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 251 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM)
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan kembali dana hibah untuk Bawaku Pangan;
- b. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun dalam rangka Pemberian Dana Hibah Bawaku Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat hal spesifik yang perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Walikota Bandung tersendiri;
- c. bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 269 Tahun 2010 dan untuk Tahun Anggaran 2011 perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota Bandung;
- d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/103/Admrek tanggal 10 Januari 2011 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Pusat.
3. Daerah adalah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.

6. Sekretaris

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Bandung.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Program Bawaku Pangan adalah salah satu program dalam upaya peningkatan ketahanan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin di Daerah.
14. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) yang selanjutnya disingkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
15. Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah pelaksana yang membantu Walikota dalam penyaluran/pemberian dana hibah bawaku pangan yang ditetapkan oleh Walikota.
16. Koordinator Pengelola Raskin adalah warga masyarakat selaku pengelola di tingkat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
17. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTSPM adalah Rumah Tangga Miskin di Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Lurah sebagai hasil musyawarah Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-08 BPS Tahun 2008.
18. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS - 08 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada RTSPM Tahun Anggaran 2011 adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran dan pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan bagi masyarakat yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan kepada RTSPM Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2011

BAB III : MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM
BAWAKU KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2011

BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN
INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB V : SOSIALISASI

BAB VI : PENUTUP

- (3) Isi beserta uraian berikut skema dan format-formatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penatausahaan pencairan Hibah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal...

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 269 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Bandung Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 251 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 April 2011

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH
PROGRAM BAWAKU PANGAN (BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN)
KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTSPM) TAHUN
ANGGARAN 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh Pemerintah bersama masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan yang terbagi dalam 3 (tiga) kluster, adapun program yang termasuk dalam kluster 1 (satu) adalah Bantuan dan Perlindungan Sosial dimana salah satunya adalah Program Raskin.

Program Raskin pada Tahun 2011 diluncurkan kembali dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/103/admrek perihal Pagu Alokasi Program Raskin Kab/Kota se-Jawa Barat Tahun 2011, tanggal 10 Januari 2011. Kota Bandung mendapatkan pagu untuk 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM.

Program penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi Program Pemerintah, tetapi dilaksanakan juga oleh Pemerintah Daerah melalui 7 (tujuh) agenda prioritas, dimana salah satunya adalah Program Kemakmuran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) dan Program Bawaku.

Program Bawaku Pangan berupa dana hibah kepada masyarakat miskin, sebagai pendamping Program Raskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas masyarakat serta perbaikan rumah kumuh. Sinergitas di antara berbagai program merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektifitas masing-masing program dalam percepatan pencapaian tujuan. Namun demikian kondisi perekonomian yang cenderung melemah perlu mendapat penanganan yang serius sehingga tidak terjadi kerawanan pangan di masyarakat melalui kegiatan yang bersifat *emergency/rescue* yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin.

B. Maksud dan Tujuan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011

Program Bawaku Pangan dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat miskin di Daerah. Adapun tujuannya, adalah :

1. Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin (*Pro poor*);
2. Meringankan beban masyarakat miskin;
3. Membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin untuk mengalokasikan sebagian dari biaya kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan lainnya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah;

4. Mengurangi...

4. Mengurangi permasalahan keterlambatan pembayaran raskin;
5. Meningkatkan profesionalisme Pengelola Raskin dalam mencapai target 6 (enam) Tepat (Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas);
6. Meminimalisasi ketidaksesuaian harga Raskin bagi RTSPM;
7. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok.

C. Sasaran

Sasaran Penyaluran/Pemberian Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011, adalah :

1. RTSPM sebanyak 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu), yang tersebar di 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan, sesuai dengan jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai penerima Subsidi Program Raskin;
2. 151 (seratus lima puluh satu) Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan sebagai penerima dana hibah operasional raskin dari titik distribusi ke titik bagi.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) kepada RTSPM Tahun Anggaran 2011 disusun, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, esensi pelaksanaan program, dasar pelaksanaan program, maksud dan tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2011

Bab ini menguraikan tentang konsep dana hibah untuk masyarakat miskin dalam Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011.

BAB III : MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2011.

Bab ini menguraikan tentang mekanisme perencanaan meliputi : alokasi dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin, dana hibah operasional dari titik distribusi ke titik bagi, sasaran penerima manfaat, rencana distribusi, dan mekanisme pelaksanaan penyaluran/pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan kepada RTSPM Tahun Anggaran 2011.

BAB...

**BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR
KEBERHASILAN**

Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pelaporan dan indikator keberhasilan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011.

BAB V : SOSIALISASI

Bab ini menguraikan teknis sosialisasi yang dapat dilakukan dalam menginformasikan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 kepada pihak-pihak terkait terutama pelaksana RTSPM dan masyarakat umum.

BAB VI : PENUTUP

BAB...

BAB II

KONSEP DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2011

Ketahanan Pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan, 2002).

Beras hingga kini masih merupakan salah satu komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi pembangunan nasional. Ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat besar dengan konsumsi mencapai 139/Kg/Kapita/Tahun, sehingga konsumsi beras tersebut sangat mempengaruhi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Sejak krisis ekonomi Tahun 1998, kebijakan perberasan di Indonesia, kebijakan subsidi diberikan khusus kepada masyarakat miskin tertentu (*targeted subsidy*) melalui Program Raskin, dimana untuk Tahun 2010, sasaran Program Raskin secara Nasional adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, sasaran Program Raskin Tahun 2011 ditetapkan sebanyak 17,5 juta RTS dengan alokasi 15 Kg/RTS/bulan selama 9 (sembilan) bulan dengan harga Rp. 1.600/Kg netto di titik distribusi.

Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 (enam) Tepat, (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi). Program Raskin sebagai salah satu Program Penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam kluster 1, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, demikian pula aparat Kelurahan, Rukun Warga, Lembaga Pembangunan Masyarakat (LPM) maupun tokoh masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi antar berbagai *stakeholder* mulai dari pusat sampai ke daerah dalam rangka melaksanakan Program Raskin untuk mewujudkan pencapaian indikator 6 (enam) Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi) secara efektif dan efisien.

Dalam Rangka mewujudkan indikator 6 (enam) Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi) tersebut, Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2011, menggulirkan kembali Program Bawaku Pangan, sebagai pendamping program raskin, melalui pemberian dana hibah kepada masyarakat yaitu salah satu bentuk instrumen bantuan Pemerintah Daerah berbentuk uang kepada masyarakat di bidang Pangan, dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Meringankan...

1. Meringankan Pembelian Raskin sebesar Rp. 600,-/Kg/Rumah Tangga Sasaran, setiap bulan selama Tahun Anggaran 2011 untuk 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM, yang langsung dibayarkan ke Perum Bulog, setelah distribusi pada bulan yang bersangkutan terlaksana 100 %;
2. Biaya Operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp. 400,-/Kg, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat dalam Bab 3 angka 3.2. huruf c, Pedoman Umum Raskin Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, bahwa Biaya Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan melalui APBD atau dari sumber dana lainnya, sehingga harga tebus di Titik Bagi sebesar Rp. 1.000,-/Kg/Rumah Tangga Sasaran, dengan demikian masyarakat terbantu dalam penyediaan pangan di tingkat rumah tangga, tanpa dibebani biaya operasional.
3. Biaya Operasional Raskin dibayarkan setiap tanggal 10 dengan ketentuan :
 - a. Tiap-tiap koodinator Raskin Kelurahan harus sudah membayarkan pembayaran Raskin bulan sebelumnya;
 - b. Dalam hal koordinator Raskin Kelurahan tidak dapat membayar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembayaran biaya opsional ditangguhkan di bulan berikutnya.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA
HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN KEPADA RTSPM
TAHUN ANGGARAN 2011

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan alokasi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan data RTSPM hasil PPLS yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan.

- A. Alokasi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011, diperuntukkan :
1. Meringankan pembelian Raskin :
 - a. Digulirkan 1 (satu) Tahun Anggaran selama 9 (sembilan) bulan mulai Bulan April Tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011;
 - b. Dana hibah untuk meringankan pembelian Raskin melalui Program Bawaku Pangan sebesar Rp. 600,-/Kg.
 2. Biaya operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM) sebesar Rp. 400,-/Kg.
- B. Penetapan RTSPM
1. Penetapan RTSPM menggunakan data hasil PPLS yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan;
 2. Apabila terdapat nama-nama RTSPM hasil PPLS yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Kelurahan, disebabkan oleh :
 - a. RTSPM pindah tempat ke luar Kelurahan, subsidi Program Raskin termasuk bantuan Program Bawaku Pangan sebagai pendamping Program Raskin bagi RTSPM bersangkutan dapat digantikan oleh Rumah Tangga Sasaran yang telah terdaftar dalam data Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008;
 - b. Kepala RTSPM meninggal dunia dan RTSPM yang bersangkutan masih dianggap layak menerima subsidi Program Raskin dan bantuan Dana Hibah Program Bawaku Pangan, maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008.
 3. Nama-nama RTSPM sesuai hasil PPLS sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan sebagai RTSPM penerima Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011;

4. Data...

4. Data RTSPM yang meliputi nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3, disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011.

C. Penetapan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan

Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah yang bersangkutan sebagai penerima dana operasional Program Bawaku Pangan dalam rangka pembagian raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RTSPM).

D. Rencana Distribusi

Distribusi dana hibah dilakukan sesuai jadwal berikut :

No.	Dana Hibah	BULAN									
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
		TAHUN 2011									
1.	Pemberian Dana Hibah untuk bantuan keringanan pembelian Raskin										
2.	Pemberian Dana Hibah Operasionalisasi Raskin										
3	Biaya Pendukung Administrasi Program Bawaku Pangan										

E. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 untuk meringankan pembelian Beras Miskin (Raskin), diatur sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memberikan dana hibah berupa bantuan untuk meringankan pembelian Raskin sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) setiap kilogram kepada 63.431 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) RTSPM dengan pagu 15/Kg/RTSPM setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan dari Bulan April Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2011, melalui Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Walikota;
2. Ketua Tim Pelaksana, menerima kuasa dari RTSPM untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Perum Bulog mendistribusikan Raskin ke Titik Distribusi di Kelurahan;
4. Pihak kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mendistribusikan Raskin kepada RTSPM;

5. RTSPM membayar pembelian raskin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kilogram secara tunai dan disetorkan kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan;
 6. Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), kepada Kelurahan;
 7. Pihak Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 6, melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 100.557.6098 an. Harga Penjualan Beras Raskin Kota Bandung;
 8. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan administrasi Raskin pada bulan berjalan kepada Tim Pelaksana;
 9. Perum Bulog selaku pelaksana Distribusi Raskin di Daerah, mengajukan pembayaran Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 untuk meringankan pembelian Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Tim Pelaksana, sesuai dengan Alokasi Pagu Raskin, setelah distribusi Raskin pada bulan berjalan mencapai 100 %;
 10. Tim Pelaksana menyalurkan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 9, kepada Perum Bulog melalui Bank Bukopin, Nomor Rekening 100.557.6098 an. Harga Penjualan Beras Raskin Kota Bandung.
- F. Mekanisme Distribusi Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 untuk biaya operasional dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RTSPM) diatur sebagai berikut :
1. Pemerintah Daerah memberikan dana hibah berupa bantuan biaya operasional dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RTSPM) sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap kilogram kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan yang ditugaskan oleh Lurah melalui Tim Pelaksana;
 2. Ketua Harian Tim Pelaksana menerima kuasa dari Koordinator Pengelola Raskin/Bawaku Pangan untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011;
 3. Perum Bulog mendistribusikan Raskin ke Titik Distribusi di Kelurahan;
 4. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan mendistribusikan Raskin kepada RTSPM;
 5. RTSPM membayar pembelian Raskin sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kilogram secara tunai dan disetorkan kepada Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan;
 6. Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepada Kelurahan;

7. Pihak...

7. Pihak Kelurahan menyetorkan pembayaran Raskin sebagaimana dimaksud pada angka 6, melalui Bank Bukopin Nomor Rekening 100.557.6098 an. Harga Penjualan Beras Raskin Kota Bandung;
8. Pihak Kelurahan bersama-sama dengan Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan administrasi Raskin pada bulan berjalan sekaligus mengajukan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan jumlah RTSPM masing-masing, kepada Tim Pelaksana;
9. Tim Pelaksana menyalurkan dana operasional sebagaimana dimaksud angka 8, dengan besaran sesuai dengan jumlah RTSPM tiap Kelurahan melalui rekening masing-masing Koordinator Pengelola Raskin Tingkat Kelurahan.

G. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI,
PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring

Monitoring dilakukan Tim Pelaksana bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana bekerjasama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan;
- b. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali, yaitu setelah penyaluran/pemberian Dana Hibah untuk meringankan pembelian Raskin oleh RTSPM selama Bulan April sampai dengan Desember Tahun 2011, dimana evaluasi dilakukan pada akhir Bulan Desember 2011 atau Januari 2012.

3. Pelaporan

Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan, dapat dinilai dari terpenuhinya indikator-indikator berikut ini :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Dana Hibah hanya diberikan kepada RTSPM yang memiliki Kartu Identitas Rumah Tangga Penerima Bantuan Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun 2011 sesuai data PPLS BPS pada Tahun 2008 yang telah terintegrasi dengan aparat kewilayahan. Dana yang disalurkan dikatakan tepat sasaran apabila syarat serta ketentuan teknis maupun administrasi penyaluran bantuan dapat terpenuhi.

2. Tepat Jumlah

Besar Dana Hibah yang diterima oleh setiap RTSPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. Realisasi dari pencapaian indikator adalah seluruh Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 dapat tersalurkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

3. Tepat...

3. Tepat Waktu

Waktu Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Rencana Distribusi.

4. Untuk kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku setiap penerimaan dana hibah dipergunakan oleh RTSPM untuk meringankan pembelian Raskin dan dana hibah operasional penyaluran Raskin digunakan oleh pelaksana distribusi di titik bagi/RTSPM.

C. Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan Masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 dapat disampaikan melalui Unit Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dengan alamat :
 - a. Kantor : Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, Telp. 022-4234793;
 - b. email : bakominfo@bdg.go.id;
 - c. sms : 081 1222 2468.
2. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Bawaku Pangan Tahun 2011 ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.

BAB V

SOSIALISASI

Sosialisasi Program Bawaku Pangan adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama kepada pelaksana, RTSPM dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, dasar, esensi, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing. Melalui sosialisasi, Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan terencana, tertib, tepat waktu, dan lancar sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang tersedia.

A. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait terutama Aparat Kewilayahan (Lurah dan Camat) dan/atau oleh Tim Pelaksana. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Kota Bandung Tahun Anggaran 2011. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan Program Bawaku Pangan berjalan dengan baik.

Sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Camat dan Lurah melalui berbagai forum kemasyarakatan yang ada pada tingkat tersebut, sebagai forum interaksi antar pelaksana dengan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTSPM dan tata cara pelaksanaan distribusi Program Bawaku Pangan Tahun Anggaran 2011 dari tingkat Kelurahan sampai dengan RTSPM. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi bantuan.

B. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet.

C. Media...

C. Media Lainnya

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya, antara lain : poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain.

BAB VI
PENUTUP

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, didukung oleh Pemerintah Daerah dengan meluncurkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat miskin di antaranya adalah Program Bawaku Pangan.


Dengan Program Bawaku Pangan, diharapkan masyarakat miskin di Daerah khususnya RTSPM mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok khususnya beras yang kemudian berdampak positif pada pertumbuhan dan peningkatan kualitas gizi guna menumbuhkan produktivitas sumber daya masyarakat miskin.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD


DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

A. MEKANISME DISTRIBUSI DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK MERINGANKAN PEMBELIAN BERAS MISKIN (RASKIN)



B. MEKANISME DISTRIBUSI DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN) TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK BIAYA OPERASIONAL RASKIN DARI TITIK DISTRIBUSI KE TITIK BAGI (RTSPM)



WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 251 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 April 2011

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI
DANA HIBAH PROGRAM BAWAKU PANGAN
(BANTUAN WALIKOTA KHUSUS BIDANG PANGAN)
KEPADA RTSPM TAHUN ANGGARAN 2011

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :
nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran, dengan ini

MEMBERI KUASA

Kepada :
Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun
Anggaran 2011

KHUSUS

untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2011 yang akan dipergunakan untuk mengurangi sebagian beban pembelian raskin sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah)/kg raskin x 15 (lima belas) kg raskin x 9 (sembilan) bulan setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 2011

Yang Menerima Kuasa,

SAKSI-SAKSI :

LURAH.....

KOORDINATOR
PENGELOLA RASKIN TINGKAT
KELURAHAN.....

KECAMATAN.....

.....

.....

KWITANSI

Sudah diterima dari : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2011.

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk operasional distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTSPM sejumlah (.....) kg x
Rp.400,- senilai Rp.....
(.....)

Terbilang : Rp.

.....Rupiah

Bandung, 2011

Bendahara Tim Pelaksana
Bawaku Pangan Tahun 2011

Ketua Tim Pelaksana Bawaku
Pangan Tahun 2011

Yang menerima,
Koordinator /Pengelola
Raskin Tingkat
Kelurahan Tahun 2011

* Materai

.....

.....

.....

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku Koordinator Raskin Tingkat Kelurahan

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan Kota Bandung Tahun 2011

KHUSUS

untuk menandatangani naskah hibah, mengambil, mencairkan dan mendistribusikan Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2011 yang akan dipergunakan untuk biaya operasional distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (RTSPM) sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah)/kg raskin x 15 (lima belas) kg raskin x 9 (sembilan) bulan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 2011

Yang Memberi Kuasa,
Koordinator Raskin Kelurahan

Yang Menerima Kuasa,

* Materai 6000

.....
NIP.

MENGETAHUI :

CAMAT

LURAH

.....
NIP.

.....
NIP.

KWITANSI

Sudah diterima dari : Tim Pelaksana Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Bidang Pangan) Tahun Anggaran 2011

Untuk pembayaran : Dana Hibah untuk operasional distribusi raskin dari titik distribusi ke RTSPM sejumlah (.....) kg x Rp. 400,- (seratus rupiah) senilai Rp.

Terbilang :

.....Rupiah

Bandung, 2011

Bendahara Tim Pelaksana
Bawaku Pangan Tahun 2011

Ketua Tim Pelaksana Bawaku
Pangan Tahun 2011

Yang menerima,
Koordinator/Pengelola
Raskin Tingkat Kelurahan

* Materai 6000

.....

.....

.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007